

## Permasalahan Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Penyaluran Dana Rehabilitasi Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

Lalu Ary Kurniawan Hardi<sup>1\*</sup>

\*Corresponding Author: raluarykurniawanhardi@gmail.com

<sup>1</sup>Department of International Politics and Diplomacy, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.26602

---

### Abstract

In an effort to address the pervasive corrupt practices observed during the allocation of recovery funds following the 2018 earthquake in West Nusa Tenggara (NTB) Province, this research aims to explore the intricate dynamics of Indonesia's corruption problem and its impact on human rights enforcement. Utilizing a descriptive qualitative approach and analyzing secondary data sourced from online literature, this article seeks to unravel theoretical and practical implications arising from the intersection of corruption issues with the enforcement of human rights in Indonesia. Specifically, it delves into the corruption case related to the rehabilitation funds allocated for the 2018 earthquake in NTB Province. Through meticulous data analysis, the research demonstrates that corruption hampers the realization of three fundamental human rights: the freedom to access education, the right to a decent life with access to social security, and the freedom to practice one's religion. Additionally, the intricacies of corruption not only contribute to ongoing human rights abuses in NTB but also exacerbate pre-existing inequalities, particularly evident before the 2018 earthquake. This exacerbation is further fueled by weak law enforcement in the context of post-disaster management in Indonesia and a lack of public awareness and understanding of fundamental human rights principles.

### Abstrak

Dalam menilik praktik korupsi yang merajalela selama alokasi dana pemulihan pasca gempa tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika terkait masalah korupsi di Indonesia dan dampaknya pada penegakan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari literatur online, artikel ini berusaha mengungkap implikasi teoritis dan praktis yang timbul dari perpotongan antara masalah korupsi dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menggali kasus korupsi terkait dana rehabilitasi untuk gempa tahun 2018 di Provinsi NTB. Melalui analisis data yang seksama, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi telah terbukti menghambat realisasi tiga hak asasi manusia mendasar: kebebasan untuk mengakses pendidikan, hak untuk hidup layak dengan akses ke jaminan sosial, dan kebebasan untuk menjalankan agama. Selain itu, rumitnya korupsi tidak hanya berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di NTB, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, terutama terlihat sebelum gempa tahun 2018. Persoalan ini lebih lanjut didorong oleh penegakan hukum yang lemah dalam konteks manajemen pasca bencana di Indonesia dan kurangnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

### Keywords

*HAM, Keamanan Sosial, Korupsi, Pendidikan, Praktik Keagamaan*

### Article History

Received June, 1

Revised December, 21

Accepted December, 27

Published December, 28

### Corresponding Author

Lalu Ary Kurniawan Hardi  
Ul. Gagarina, 21  
87-100 Torun, Polandia

---

## Pendahuluan

Peliknya persoalan mengenai korupsi seakan telah menjelma menjadi persoalan klasik yang mengakar kuat dan sukar untuk dijawab secara tuntas oleh pemerintah Indonesia. Berbagai upaya yang diartikulasikan kedalam agenda kebijakan nyatanya tidak benar-benar mampu menghalau para korporat maupun birokrat culas dalam melancarkan manuver manipulatifnya. Pada realitanya, mereka kini menjadi semakin lihai dengan berbagai intrik untuk mengelabui publik. Inilah yang menjadi alasan mengapa kini narasi-narasi yang bertebaran di media semakin

jarang menyinggung perihal korupsi. Bukan karena praktiknya yang berhasil ditekan, tetapi karena pelakunya yang semakin andal. Padahal sejatinya praktik korupsi bukan hanya sebuah bentuk kejahatan sistemik yang mampu menimbulkan kerugian materil bagi negara saja, tetapi juga merupakan gerbang utama dari terjadinya pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh warga negara dan dijamin penegakan maupun pemenuhannya oleh konstitusi. Namun demikian, kajian mengenai implikasi korupsi terhadap timbulnya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terbilang masih cukup jarang. Ini pula yang menjadi penyebab mengapa narasi-narasi strategis yang membahas korupsi sebagai salah satu topik utamanya, masih terbilang luput dan abai terhadap variabel hak asasi manusia yang sejatinya turut terdampak oleh praktik korupsi itu sendiri.

Pada Konferensi Anti Korupsi Internasional ke-11 yang digelar di Seoul pada tahun 2003 silam, pembahasan dampak destruktif dari praktik korupsi terhadap penegakan hak asasi manusia bahkan di setarakan dengan pembahasan mengenai kejahatan kelas berat layaknya kejahatan perang (Widjojanto, 2012: 41). Lebih jauh, korupsi ditafsirkan sebagai sebuah bentuk pelanggaran luar biasa terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan memiliki dampak yang sama-sama mematakannya dengan genosida maupun kejahatan lain yang mengancam hak dasar yang dimiliki oleh manusia (Widjojanto, 2012: 41). Penafsiran tersebut dapat lahir sebab korupsi dinilai membuka jalan bagi segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merampas sesuatu yang sejatinya merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh orang lain. Perampasan hak tersebut kemudian melahirkan bentuk bentuk ketidaksetaraan yang bersifat fundamental dan menghalangi masyarakat yang haknya dirampas untuk merasakan akses yang setara terhadap keadilan dan pembangunan yang merata (Widjojanto, 2012: 42). Sehingga, kecenderungan yang kemudian timbul adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang kemudian mengharuskan mereka untuk hidup dalam keterbatasan hingga kemalangan dari generasi ke generasi (Widjojanto, 2012: 41).

Terdapat setidaknya beberapa kasus korupsi yang merefleksikan pernyataan ini, seperti: (1) penangkapan anggota DPRD terkait dana rehabilitasi sekolah pasca gempa Lombok; (2) OTT KPK terkait suap proyek pembangunan SPAM di Palu-Donggala; (3) pungli dalam biaya pemulangan jenazah korban tsunami di Banten, dan; (4) pemotongan dana rekonstruksi masjid pasca gempa di Lombok oleh polisi (Damayanti *et al*, 2023: 58). Secara relasional, keempat kasus korupsi ini merefleksikan kegagalan pemerintah dalam menunaikan kewajibannya guna mengimplementasikan kebijakan kebencanaan melalui aksi preventif, litigasi, maupun tanggap darurat, serta *recovery* yang terencana, menyeluruh, dan terpadu (Parapat *et al*, 2020: 28). Bencana, sebagai kondisi luar biasa yang tidak dapat diprediksi (*extraordinary*), menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi (Hanavia, 2013: 195). Lebih jauh, kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi ini sendiri disebabkan oleh tindakan yang tidak dilakukan secara sistematis dan terfokus pada sektor tertentu, terutama dalam sektor perijinan dan penegakan hukum (Seda, 2003: 7; Soemodihardjo, 2008: 10-11).

Peliknya persoalan mengenai korupsi, serta implikasi negatif yang disebabkan oleh korupsi terhadap upaya penegakan hak asasi manusia inilah yang kemudian akan dikaji secara lebih dalam pada tulisan ini. Selanjutnya, studi kasus yang akan digunakan sebagai tinjauan aktual dari tulisan ini adalah serangkaian kasus korupsi dana rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas umum yang terjadi pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 silam. Berkenaan dengan fokus kajian tersebut, maka setidaknya terdapat tiga pokok pembahasan yang kemudian akan diuraikan dalam tulisan ini, yaitu: (1) Kajian-kajian teoretis terkait dengan peliknya korupsi dan kaitannya dengan pelanggaran HAM; (2) Implikasi negatif yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dana rehabilitasi bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap upaya penegakan dan pemenuhan hak asasi masyarakat, serta; (3) Uraian tentang dimensi pelanggaran HAM dalam rangkaian kasus korupsi dana rehabilitasi pasca gempa di Nusa Tenggara Barat. Dari ketiga fokus pembahasan tersebut, diharapkan dapat diperoleh suatu refleksi yang holistik terkait

dengan sejauh apa sejatinya praktik korupsi dapat berdampak pada gagalnya upaya pemenuhan hak asasi masyarakat, serta langkah dan kiat apa yang sekiranya dapat dilakukan guna mengadvokasi persoalan ini agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

### **Kerangka Teoritis**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana praktik korupsi secara aktual dapat melahirkan implikasi negatif terhadap upaya penegakan HAM, ada baiknya kita mampu menelaah terlebih dahulu berbagai tinjauan multidimensional terkait dengan korelasi antara praktik korupsi dan pelanggaran HAM, guna membentuk kontruksi pemahaman awal untuk mengkaji fenomena yang akan ditinjau secara lebih jauh. Salah satu pendapat paling umum dan paling sering dirujuk terkait dengan korelasi antara korupsi dan pelanggaran HAM adalah pendapat Julio Bacio-Terracino yang membahas tentang pola keterkaitan antara korupsi dan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Bacio-Terracino dalam kajiannya yang berjudul *Linking Corruptions and Human Rights* (2010) mengungkapkan bahwa korupsi dan pelanggaran HAM sejatinya dapat saling terkait satu sama lain dengan dua pola umum, yaitu secara langsung dan tidak langsung (Bacio-Terracino, 2010: 243). Korupsi dikatakan terkait secara langsung dengan pelanggaran HAM apabila tindakan atau praktik korupsi dijadikan media atau sarana untuk merenggut hak asasi orang lain, seperti misalnya dapat dijumpai pada kasus-kasus suap yang melibatkan penegak hukum layaknya kepolisian atau jaksa, dimana pihak yang menyuap aparat-aparat penegak hukum ini biasanya sengaja melakukan hal tersebut untuk menjatuhkan pihak yang ia anggap sebagai lawan (Bacio-Terracino, 2010: 243).

Di sisi lain, korupsi dikatakan terkait secara tidak langsung dengan pelanggaran HAM ketika pihak yang melakukan praktik korupsi tersebut tidak benar-benar menunjukan tindakannya untuk menjatuhkan orang lain, tetapi di saat yang sama praktik korupsi tersebut melahirkan serangkaian kejadian yang berimbas pada terenggutnya hak asasi masyarakat luas (Bacio-Terracino, 2010: 243). Bacio-Terracino mengungkapkan bahwa bentuk hubungan tidak langsung inilah yang kemudian seringkali menyebabkan pelanggaran HAM paling besar, sebab korupsi yang ia identifikasi dalam pola relasi ini seringkali muncul dalam ranah publik dan dalam banyak kasus bersinggungan langsung dengan keberlangsungan hidup banyak orang (Bacio-Terracino, 2010: 243). Apabila dipahami lebih mandalam, pendapat Bacio-Terracino sejatinya mengacu pada kecenderungan praktik korupsi yang sering kita temui dewasa ini, seperti misalnya pada kasus-kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur, hingga kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek pengembangan sumber daya manusia.

Dalam kasus-kasus tersebut, modus operandi yang mendasari praktik korupsi sejatinya adalah motivasi personal dari pelaku untuk memperkaya diri sendiri, bukan keinginan untuk menyengsarakan atau menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Namun pada realitanya, praktik memperkaya diri sendiri ini kemudian menimbulkan serangkaian efek domino. Mulai dari tersendatnya proyek pembangunan yang telah direncanakan secara matang, tidak terealisasinya tujuan yang ingin dicapai dari agenda pembangunan, hingga gagalnya upaya pemerintah untuk mengusahakan pemerataan kesejahteraan bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali. Rangkaian kejadian inilah yang kemudian bermuara pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dan secara simultan turut mendegradasi kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Maka tidak berlebihan apabila sebelumnya dikatakan bahwa praktik korupsi di sektor publik sejatinya dapat digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan luar biasa.

Berbicaca lebih jauh mengenai pembangunan yang berkeadilan, menerapkan prinsip kesetaraan, dan berorientasi pada upaya pemenuhan hak asasi masyarakat, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejatinya telah merumuskan suatu agenda strategis yang diberi nama *Sustainable Development Goals* atau dikenal pula dengan sebutan SDG's. Pada agenda tersebut, tertuang 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bidang, mulai dari yang paling esensial layaknya pendidikan, pangan, kesehatan, lingkungan, dan sanitasi, hingga bidang-bidang yang

berkaitan dengan kemaslahatan publik layaknya infrastruktur, perekonomian, pemerintahan, hukum, dan lain sebagainya (Barkhouse *et al*, 2018: 2). Bidang-bidang yang diatur pada SDG's ini sendiri sejatinya merupakan derivasi dari pasal-pasal yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali secara kontekstual untuk mengupayakan terpenuhinya hak-hak asasi masyarakat seperti misalnya: (1) Dapat hidup dengan layak; (2) tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, serta; (3) memperoleh kesetaraan dalam berbagai bentuk layanan sosial, dan sebagainya (Barkhouse *et al*, 2018: 2).

Namun sayangnya, studi yang dilakukan oleh Angela Barkhouse *et al* (2018) menunjukkan bahwa implementasi dari agenda SDG's di berbagai negara seringkali tersendat akibat beberapa faktor, dimana salah satu faktor yang paling menonjol adalah kebocoran anggaran pengeluaran negara dalam sektor publik (*public expenditure*) yang disebabkan oleh praktik korupsi (Barkhouse *et al*, 2018: 2). Korupsi dinilai menyedot *public expenditure* yang umumnya ditujukan bagi golongan pra-sejahtera atau masyarakat yang masih hidup dalam ketimpangan (Barkhouse *et al*, 2018: 2). Kebocoran anggaran yang timbul akibat korupsi ini kemudian bukan hanya menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat secara umum, tetapi sejatinya menimbulkan pukulan paling keras bagi masyarakat yang sedari awal sudah hidup dalam keterbatasan (Barkhouse *et al*, 2018: 2). Kegagalan negara dalam mengalokasikan anggaran akibat terjadinya korupsi inilah yang merupakan bom waktu bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih jauh, catatan Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB bahkan menunjukkan bahwa korupsi merupakan kendala terbesar dalam proses pengelolaan sumber daya (*resources*) di banyak negara (Peters, 2018: 1252). Korupsi terbukti menjadi penghambat utama dari terciptanya kesetaraan dan keadilan yang sejatinya merupakan nadi dari upaya penegakan HAM di seluruh dunia (Peters, 2018: 1252). Inilah yang menjadi alasan mengapa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi juga memiliki angka penegakan HAM yang sangat minim dan rentan terhadap potensi terjadinya pelanggaran HAM (Peters, 2018: 1252). Dari beberapa kajian teoritis, studi, maupun hasil riset yang telah dikemukakan tersebut, dapat dipahami bahwa sejatinya memang terjalin hubungan yang erat antara korupsi dan pelanggaran HAM. Terlebih pada kasus-kasus korupsi yang terjadi pada domain publik dan bersinggungan langsung dengan kemaslahatan banyak orang. Dari berbagai tinjauan teoritis ini pula, kita juga telah memperoleh konstruksi pemahaman awal bahwa korupsi sejatinya memang mempengaruhi beberapa aspek strategis yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak asasi masyarakat, layaknya aspek anggaran dan implementasi kebijakan (Hanavia, 2013: 196). Konstruksi pemahaman inilah yang selanjutnya akan dikontekstualisasikan melalui refleksi kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi dana rehabilitasi sekolah, rumah, dan tempat ibadah yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pasca bencana gempa bumi pada tahun 2018 silam.

Dengan mengintegrasikan konsep korelasi antara korupsi dan pelanggaran HAM, artikel ini memberikan konstruksi pemahaman bahwa korupsi tidak hanya menjadi ancaman laten terhadap keadilan dan kesetaraan, tetapi juga dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang lebih sistemik dan meluas – baik dari segi variabel hak yang dilanggar, maupun populasi individu yang haknya dilanggar. Oleh karena itu, pemahaman relasional mengenai penanganan praktik korupsi dan komponen-komponen hak asasi manusia yang telah dijelaskan melalui studi di atas menjadi esensial untuk mendukung upaya pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan implementasi agenda pembangunan yang berkelanjutan. Pemahaman konseptual yang telah dijabarkan mengenai kaitan antara korupsi dan elemen dasar hak asasi manusia ini pula yang akan membantu kita menilik lebih dekat tentang implikasi negatif dari tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 silam, serta variabel hak apa saja yang kemudian dilanggar pada kasus-kasus korupsi seputar penyaluran dana bantuan tersebut.

## Metode

Secara umum, penulisan artikel ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu teknik penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu gejala atau kenampakan sosial dengan cara mengumpulkan informasi melalui pertanyaan substantif dan telaah saintifik terhadap subjek penelitian sosial terkait (Cresswell 2008; Raco 2010: 7). Dalam penulisan artikel ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pencarian kepustakaan atau literature research. Studi kepustakaan sendiri merupakan metode pengumpulan data yang mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel pada jurnal, berita daring dan dokumen pemerintah untuk konfirmasi atau validasi (Zed 2014: 1). Penelitian perpustakaan melibatkan pengumpulan informasi dan data dari bahan pustaka, memahami dan menyimpan informasi tersebut, dan menganalisisnya dalam konteks penelitian ilmiah (Zed 2014: 3). Di sisi lain, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi-substantif. Teknik ini merupakan salah satu teknik analisis kualitatif yang banyak digunakan dalam penelitian social politik. Analisis substantif adalah pengolahan data deskriptif dari lapangan dengan menggunakan alat analisis berdasarkan teori, penelitian atau kajian sistematis yang berkaitan dengan topik penelitian (Harrison 2007: 132). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memudahkan pemahaman para pemangku kepentingan atau aktor politik dan untuk memperoleh gambaran umum sesuai dengan prioritas penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

### **Korupsi Dana Rehabilitasi Infrastruktur di Provinsi NTB dan Tersendatnya Upaya Pemulihan Masyarakat Pasca Bencana**

Melalui penjabaran mengenai kajian-kajian yang membahas tentang korelasi antara korupsi dan pelanggaran HAM yang sebelumnya telah dipaparkan, setidaknya kita dapat memahami bahwa hampir sebagian besar kasus korupsi di Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap stagnansi upaya pemenuhan HAM dan menimbulkan berbagai bentuk ketimpangan baru di tengah masyarakat. Namun demikian, terdapat satu rangkaian kasus partikular yang bisa kita bedah sekaligus telisik lebih dalam untuk mengontekstualisasikan bagaimana sejatinya kasus korupsi dapat mempengaruhi upaya penegakan HAM dan bentuk-bentuk hak asasi apa saja yang terenggut akibat praktik tidak terpuji tersebut. Kasus korupsi yang akan dibahas ialah serangkaian kasus korupsi dana rehabilitasi pasca bencana yang diperuntukkan bagi upaya pemulihan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdampak oleh bencana gempa bumi pada tahun 2018 yang lalu.

Gempa bumi yang menerjang Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri terjadi secara berkesinambungan dalam rentang waktu yang cukup lama. Namun berdasarkan data yang dirilis oleh BMKG setempat, gempa dengan kekuatan paling besar dan menimbulkan efek destruktif paling parah tercatat terjadi sebanyak tiga kali, yaitu gempa dengan Magnitudo 6,4 yang terjadi pada 29 Juli 2018, gempa dengan Magnitudo 7,0 dan dibarengi dengan peringatan Tsunami bagi Pulau Lombok pada tanggal 5 Agustus 2018, serta gempa dengan Magnitudo 6,9 pada 19 Agustus 2018 (Nugroho, 2018). Rentetan gempa bumi ini sendiri setidaknya telah menelan 555 orang korban jiwa dan mengharuskan sekitar kurang lebih 390.529 orang di berbagai kabupaten hidup di pengungsian (Septia, 2018). Selain menimbulkan angka korban jiwa yang cukup besar dan mengharuskan banyak orang hidup di pengungsian, kerugian yang ditimbulkan oleh bencana ini pun terbilang cukup fantastis. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat bahwa kerugian total yang ditimbulkan oleh bencana ini menyentuh angka Rp 8,8 Triliun (Wismabrata, 2018).

Di sisi lain, dampak destruktif dari bencana ini juga terlihat sangat jelas dari kerusakan yang ditimbulkannya terhadap berbagai fasilitas publik, infrastruktur, maupun tempat tinggal penduduk. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BNPB, sedikitnya terdapat 125.000 unit rumah yang terdampak akibat bencana ini (Wismabrata, 2018). Dari total jumlah pemukiman

yang terdampak tersebut, sekitar 74.000 ribu unit diantaranya teridentifikasi dengan status rusak berat dan 51.000 unit lain teridentifikasi dengan status rusak ringan (Wismabrata, 2018). Selain menimbulkan kerusakan bagi pemukiman penduduk, bencana ini juga meimbulkan kerusakan yang cukup parah terhadap 174 unit infrastruktur daerah yang terdiri dari jalan, tanggul, hingga jembatan (Wismabrata, 2018). Tidak cukup sampai disitu, kerusakan terbesar juga turut dialami oleh sebagian besar fasilitas publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, data BNPB (dalam Wismabrata, 2018) menunjukkan bahwa kerusakan tersebut dialami oleh: (1) 635 unit sekolah di berbagai jenjang; (2) 99 fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga posyandu; (3) 789 rumah ibadah yang terdiri dari masjid, mushola, pura, vihara, gereja, dan pelinggih (4) 147 gedung bangunan pemerintahan maupun gedung swasta, serta; (5) 1.941 bangunan usaha seperti hotel, pertokoan, dan pusat perbelanjaan.

Luasnya kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini tak ayal menyebabkan lumpuhnya aktivitas publik serta melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat selama berbulan-bulan lamanya. Hal ini kemudian mendorong pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah besar dana yang ditujukan untuk upaya pemulihan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam berbagai bidang. Dana dengan total nilai sebesar Rp 1,25 Triliun tersebut dialokasikan bagi sederet keperluan, mulai dari santunan kepada para keluarga korban jiwa, santunan kepada para pengungsi, santunan kepada para relawan, pembangunan fasilitas darurat layaknya dapur umum, hunian sementara untuk pengungsian, sarana dan prasarana penunjang keperluan MCK, serta penyediaan sumber air bersih (Halim, 2018). Selain memberikan bantuan langsung, pemerintah juga kembali menggelontorkan dana sebesar Rp 4 Triliun yang diperuntukkan bagi keperluan pemugaran serta pemulihan fasilitas publik yang terdampak bencana, hingga pemberian bantuan rehabilitasi kepada penduduk yang rumahnya turut mengalami kerusakan (Salim, 2018).

Ironisnya, upaya keras pemerintah dalam memulihkan kondisi masyarakat melalui penggelontoran sejumlah besar dana tersebut ternyata tidak luput dari tindakan manipulatif para apratur daerah yang tidak bertanggung jawab. Hal ini misalnya dapat dilihat dari serangkaian temuan kasus korupsi yang diungkap oleh pihak penegak hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana kasus-kasus ini sendiri turut menyeret nama-nama penting mulai dari Anggota Dewan, Kepala Dinas, hingga Kepala Bagian dari instansi struktural yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kasus pertama yang cukup menggemparkan publik adalah kasus pungutan liar dana rehabilitasi rumah ibadah yang menyeret sejumlah apratur daerah di Lingkungan Kementerian Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaku yang diamankan sendiri berjumlah tiga orang dan terdiri dari pegawai Kementerian Agama di berbagai tingkatan, mulai dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Kepala Subbagian Pengelolaan Tata Usaha Kementerian Agama (KEMENAG) Lombok Barat, hingga Kepala Subbagian Kepegawaian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Rasyid, 2019).

Kasus ini sendiri memiliki modus operandi berupa pungutan liar yang dikenakan kepada para ta'mir atau pengurus masjid yang berhak menerima bantuan (Rasyid, 2019). Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek rehabilitasi masjid ini sendiri mencapai nominal Rp 6 Miliar dan akan disalurkan kepada sekitar 58 masjid yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Muzakir, 2019). Pada saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan, pihak berwajib berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10 Juta (Muzakir, 2019). Kemudian melalui upaya penyidikan lebih lanjut, diperoleh temuan bahwa selama melangsungkan aksinya para pelaku telah berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 126 Juta (Muzakir, 2019). Hal ini tentunya membuat geram masyarakat Nusa Tenggara Barat, sebab ditengah kondisi yang sulit tersebut masih ada pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan melalui cara yang tidak dapat dibenarkan.

Tidak cukup sampai disitu, kasus korupsi lain di bidang pendidikan juga sebelumnya mencuat dan turut menjadi sorotan publik pada tahun 2018 silam. Kasus ini sendiri menyeret

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, serta seorang pegawai kontraktor yang bergerak dalam proyek rehabilitasi sekolah di Kota Mataram (Utama, 2018). Modus operandi dari praktik korupsi ini berupa permintaan balas jasa serta pemerasan yang dilakukan oleh pihak Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram kepada pihak Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram (Utama, 2018). Menurut hasil penyidikan, Anggota Dewan tersebut meminta balas jasa karena telah mengupayakan anggaran rehabilitasi sekolah sebesar Rp 4,2 Miliar pada APBD-P Kota Mataram Tahun 2018 (Utama, 2018). Di sisi lain, Kadin Pendidikan Kota Mataram mengaku tidak dapat menolak permintaan tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp 30 Juta termasuk mobil bernilai ratusan juta rupiah sebagai bentuk balas jasa yang diminta (Utama, 2018).

Dalam kesempatan berbeda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Mataram turut menetapkan Kadin Pendidikan Kota Mataram sebagai terdakwa dalam kasus suap alokasi dana bantuan yang sebelumnya ia peroleh dari proses kongkalikong APBD-P dengan Anggota DPRD Kota Mataram (Detik.com, 2019a). Dalam proses persidangan yang telah dilakukan, Kadin Pendidikan Kota Mataram dinyatakan terbukti menerima imbalan atau suap dengan total nominal Rp 117 Juta dari sejumlah kepala sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Mataram (Detik.com, 2019a). Pemberian suap ini sendiri dimaksudkan sebagai bentuk pemberian imbalan karena telah memprioritaskan sekolah-sekolah tersebut dalam alokasi anggaran rehabilitasi sekolah yang diperoleh melalui APBD-P Kota Mataram Tahun 2018 (Detik.com, 2019a).

Beberapa kasus korupsi dengan modus operandi seperti suap, pungutan liar, balas jasa, hingga pemberian imbalan inilah yang kemudian turut menghambat proses penyaluran dana dan pembangunan yang ditujukan bagi upaya pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang ada di NTB. Pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah menargetkan bahwa upaya pemulihan fasilitas publik seperti rumah ibadah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pusat-pusat perbelanjaan, maupun gedung-gedung instansi vital harus sudah dirampungkan paling lambat Desember 2018, guna mempercepat proses *recovery* di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menghidupkan kembali kegiatan masyarakat yang sempat tersendat (Sugianto, 2020). Namun, berbagai agenda pembangunan infrastruktur ini sendiri baru dapat dirampungkan secara total pada Maret 2020 yang lalu (Sugianto, 2020). Hal ini kemudian semakin menegaskan bahwa persoalan korupsi sejatinya bukan hanya sebuah persoalan kompleks yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian negara saja. Lebih dari itu, korupsi nyatanya dapat berimplikasi secara langsung terhadap upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Pearson, 2013: 52).

Tertundanya proses pemulihan dan rehabilitasi ini kemudian mau tidak mau mengharuskan masyarakat beribadah dalam kondisi yang tidak layak. Berbagai kegiatan keagamaan rutin seperti Shalat Jumat hingga Shalat berjamaah pun tidak dapat dilakukan seperti biasa dan terpaksa harus dilakukan di lokasi pengungsian dengan fasilitas serba seadanya. Selain itu, hingga pertengahan 2019, kegiatan belajar mengajar di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat juga masih dilakukan di posko-posko maupun kelas darurat yang dibangun menggunakan tenda terpal, serta tenda-tenda pleton yang merupakan bantuan dari lembaga-lembaga layaknya BNPB, BPBD, Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Tersendatnya kegiatan peribadatan dan pendidikan yang merupakan dua bagian esensial dari hak asasi masyarakat ini sendiri secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa praktik korupsi pada kenyataannya memiliki implikasi yang cukup kompleks dan tidak dapat diremehkan.

Di saat yang sama, bukan hanya hak untuk memperoleh tempat peribadatan dan pendidikan yang layak saja yang turut terdampak oleh kasus korupsi. Dalam kasus lain, hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang layak juga turut tersendat realisasinya akibat terjadinya beragam kasus korupsi dalam proyek rehabilitasi rumah maupun pembangunan rumah tahan gempa (RTG) yang dilakukan di wilayah-wilayah rawan gempa di Nusa Tenggara Barat (Lombokpost.jawapos.com, 2020). Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat bahkan mengungkapkan setidaknya terdapat total sebelas kasus penggelapan dana dan korupsi anggaran yang terjadi dalam realisasi proyek pembangunan ini (Lombokpost.jawapos.com, 2020).

Dari sebelas kasus tersebut, beberapa diantaranya misalnya adalah kasus korupsi dana pembangunan rumah tahan gempa bagi masyarakat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang menelan anggaran negara sebesar lebih dari Rp 1 Miliar (Lombokpost.jawapos.com, 2020). Kasus ini sendiri terendus ketika pihak kontraktor terindikasi tidak menyelesaikan proyek tersebut hingga tuntas dan meninggalkan puluhan unit rumah yang baru hanya dibangun bagian pondasinya saja (Lombokpost.jawapos.com, 2020). Selain kasus tersebut, terdapat pula kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Bendahara Desa Sigerongan, Kabupaten Lombok Barat dengan nilai penggelapan sebesar Rp 500 Juta (Detik.com, 2019b). Dana yang digelapkan tersebut bahkan hampir mencapai 30% dari total keseluruhan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah kepada desa dengan 70 kepala keluarga ini (Detik.com, 2019b).

Sama halnya dengan kasus korupsi tempat ibadah dan sekolah, korupsi proyek rehabilitasi rumah dan pembangunan rumah tahan gempa ini juga mengharuskan masyarakat yang terdampak hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak dari masyarakat yang harus rela bertahan hidup di pengungsian, sebab rumah mereka tidak kunjung di rehabilitasi. Pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah menargetkan pembangunan rumah masyarakat akan selesai pada Desember 2019 yang lalu (Sugianto, 2020). Namun hingga Maret 2020, baru sekitar 74% dari total 226.204 unit rumah terdampak yang pembangunan dan rehabilitasinya dapat diselesaikan (Sugianto, 2020). Akibatnya masih terdapat sekitar kurang lebih 40.000 unit rumah yang kondisinya belum jelas dan mau tidak mau mendorong para pemiliknya memutar otak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak sembari menunggu kediaman mereka dipugar oleh pemerintah (Sugianto, 2020).

Ketiga kasus korupsi yang menyebabkan tersendatnya pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak oleh bencana gempa bumi ini, merefleksikan bukti nyata bahwa korupsi menyimpan potensi bahaya laten yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Korupsi yang terjadi pasca bencana besar yang menimpa provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga semakin menegaskan kepada kita bahwa potensi terjadinya korupsi tidak akan berkurang sekalipun dalam situasi kebencanaan dan krisis. Padahal pada kenyataannya, dalam situasi ini sebagian besar masyarakat harus hidup dalam kondisi yang tidak layak dan serba kekurangan. Realita ini kemudian yang turut menjadi bukti penguat bahwa korupsi memang memiliki implikasi yang cukup pelik terhadap upaya penegakan maupun pemenuhan hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat.

### **Dimensi Pelanggaran HAM dalam Rangkaian Kasus Korupsi Dana Rehabilitasi Pasca Bencana di NTB**

Melalui bedah kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dipahami secara gamblang bahwa serangkaian kasus korupsi yang menguras dana rehabilitasi pasca bencana di Nusa Tenggara Barat memang memiliki korelasi yang erat terhadap tersendatnya upaya pemerintah dalam memenuhi berbagai hak masyarakat. Apabila dikontekstualisasikan secara lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip penegakan HAM yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, serangkaian tindakan korupsi dan penggelapan dana rehabilitasi pasca bencana ini sejatinya melanggar tiga dimensi penting dari HAM itu sendiri, yaitu kebebasan untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk hidup layak dan memperoleh jaminan sosial, serta kebebasan untuk melakukan peribadatan secara leluasa yang masing-masing tertuang pada pasal 18, 22, dan 26.

Ketiga dimensi HAM yang dirampas oleh praktik korupsi di tiga sektor berbeda ini sejatinya tidak hanya menjadikan masyarakat hidup dalam kondisi yang kekurangan, tetapi juga hidup dalam kondisi yang timpang. Korupsi menjadikan masyarakat yang digolongkan sebagai



komunitas “rentan” menderita, karena masyarakat dengan kondisi demikian sejatinya hidup dalam ketidakmampuan dan sedari awal hak asasinya belum tercukupi (OHCHR, 2016: 2). Hadirnya korupsi kemudian bukan hanya menghalangi mereka memperoleh pemenuhan terhadap hak-hak mereka saja, tetapi juga memelihara dan mengekalkan penderitaan yang telah mereka alami selama kurun waktu yang panjang (OHCHR, 2016: 2). Studi dari UNDP pada tahun 2001 (dalam Widjojanto, 2012: 43) menunjukkan bahwa korupsi dalam beberapa sektor partikular seperti misalnya pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, nyatanya tidak hanya dapat menimbulkan dampak jangka pendek kepada masyarakat, tetapi turut mendorong lahirnya dampak jangka panjang seperti misalnya rendahnya angka literasi, lambatnya realisasi percepatan peningkatan kualitas pendidikan, dan rendahnya angka harapan hidup masyarakat secara umum. Dampak jangka panjang inilah yang kemudian dikhawatirkan dapat mendorong degradasi kualitas hidup masyarakat secara kumulatif dan melahirkan berbagai bentuk permasalahan baru yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi.

Berkenaan dengan ini, negara sejatinya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa HAM yang dimiliki oleh warga negara dapat ditegakkan dan dipenuhi secara optimal. Menurut Prof. Dr. Anne Peters (2018: 1258) kewajiban dasar negara terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh warga negaranya terdiri dari tiga komponen penting yaitu: (1) Menghormati (*respect*); (2) Melindungi (*protect*), dan; (3) Memenuhi (*fulfillment*). Apabila di operasionalisasikan secara lebih mendetail aspek menghormati berarti bahwa negara tidak boleh melakukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap HAM yang dimiliki oleh warga negaranya; aspek melindungi berarti bahwa negara wajib melindungi HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara dari berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, dan; aspek memenuhi berarti bahwa negara wajib memberikan upaya maksimal untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang menjadi bagian dari hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali secara merata dan adil. Bentuk-bentuk kewajiban negara dalam menegakkan HAM warga negara ini bahkan dalam beberapa kajian lain kembali dibagi menjadi 3 yaitu memfasilitasi (*facilitating*), menyediakan (*providing*), dan memajukan (*promoting*) berbagai hal yang berkaitan dengan upaya penegakan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM itu sendiri (Peters, 2018: 1258).

Apabila dikontekstualisasikan dengan upaya pemerintah dalam menggelontorkan sejumlah besar dana yang ditujukan bagi usaha pemulihan kehidupan masyarakat NTB pasca gempa bumi tahun 2018 silam, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya negara telah menunaikan kewajiban dalam menjamin pemenuhan HAM yang dimiliki oleh warga negara. Tetapi hal yang kemudian menjadi persoalan adalah tidak seluruh bagian dari dana tersebut digunakan sebagaimana tujuan dasarnya, karena beberapa diantaranya harus tersita akibat terjadinya praktik korupsi di tataran daerah. Korupsi yang kemudian terjadi secara massif tersebut menguras anggaran publik (*public expenditure*) yang sejatinya dialokasikan untuk tujuan-tujuan partikular dan mendasar terkait dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya (Gathi, 2009: 126). Gagalnya negara dalam mencegah penyelewengan anggaran publik yang ditujukan bagi pemenuhan hak asasi masyarakat inilah yang kemudian secara tidak langsung menyebabkan negara gagal memenuhi tanggung jawabnya sekalipun telah terdapat itikad baik dari negara untuk menggelontorkan sejumlah besar dana bagi upaya pemenuhan hak tersebut (Gathi, 2009: 126).

Dalam hal ini negara dinilai gagal bukan karena negara melakukan pelanggaran secara langsung terhadap penegakan dan upaya pemenuhan HAM warga negaranya, tetapi karena negara tidak dapat memastikan dan memberikan kontrol yang ketat terhadap upaya yang ditujukan untuk memenuhi dan menegakkan HAM yang dimiliki oleh masyarakat (Gathi, 2009: 126). Dengan demikian, sangat penting bagi negara untuk tidak hanya mampu merumuskan langkah strategis dalam mengupayakan penegakan dan pemenuhan terhadap HAM yang dimiliki oleh warga negara saja, tetapi dibutuhkan suatu mekanisme kontrol yang ketat serta didasarkan atas prinsip-prinsip akuntabilitas maupun transparansi guna menghindari timbulnya bibit-bibit

penyelewengan layaknya korupsi yang dapat menghambat terealisasinya upaya-upaya strategis yang telah disusun tersebut.

### **Minimnya Pemahaman Masyarakat Terhadap HAM**

Kevin R. Carriere (2019: 10) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa munculnya pelanggaran HAM yang melibatkan negara dan masyarakat sipil sebagai dua aktor utamanya dapat ditinjau melalui analisis HAM pada level institusional. HAM pada tataran institusional secara harfiah dapat diartikan sebagai hak asasi resmi yang dimiliki oleh warga negara dan pemenuhannya diatur secara tegas dalam konstitusi. Dalam tataran ini, faktor utama yang mempengaruhi penegakan terhadap HAM adalah kapabilitas kolektif dari negara, maupun kapabilitas personal dari warga negara (Carriere, 2019: 12). Kapabilitas kolektif atau kemampuan negara dalam menegakkan HAM dapat dilihat dari seberapa besar negara mampu bertindak dan menggerakkan berbagai sektor yang ada untuk mengupayakan penegakan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya (Carriere, 2019: 12).

Di sisi lain, kapabilitas personal dari warga negara juga menjadi salah satu faktor determinan dari upaya penegakan HAM pada level institusional. Kapabilitas personal dalam hal ini mengacu kepada konstruksi pemahaman individu terkait dengan konsepsi dasar dari hak asasi yang ia miliki, serta arti penting dari penegakan hak-hak tersebut terhadap keberlangsungan hidupnya maupun keberlangsungan hidup banyak orang (Carriere, 2019: 13). Melalui pandangan Carriere tersebut, kita dapat memahami bahwa faktor utama yang mendorong lahirnya reversalitas atau hubungan yang terbalik antara penegakan hukum terhadap praktik korupsi dan pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia adalah rendahnya kapabilitas kolektif dari negara dan masyarakat dalam mengupayakan penegakan terhadap HAM itu sendiri.

Dalam hal ini, kita dapat menilai bahwa negara atau pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menyediakan kerangka dan mekanisme monitoring korupsi yang efektif, tidak benar-benar memiliki kapabilitas mumpuni untuk mengupayakan terealisasinya agenda penegakan hukum yang sepenuhnya berpatok pada asas akuntabilitas dan transparansi. Negara dapat kita nilai telah gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk menciptakan penjaminan terhadap hak yang dimiliki oleh warga negara, sehingga hal yang kemudian timbul adalah pelanggaran terhadap HAM yang dimiliki oleh warga negara. Di saat yang sama, persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat kapabilitas personal dari masyarakat kelas menengah kebawah dalam hal kesadaran akan HAM juga masih sangat rendah. Sehingga tidak jarang, banyak dari masyarakat miskin yang tidak tahu harus berbuat apa ketika mereka mengalami ketidakadilan atau bahkan tidak sadar ketika mereka telah menginisiasi bentuk-bentuk kecil dari ketidakadilan.

Kompleksitas realita yang ada tersebut menjadikan persoalan ini sangat dilematis dan multidimensional, sebab baik negara maupun masyarakat sejatinya memiliki peran yang sama-sama tidak terpenuhi dalam upaya penegakan HAM pada tataran institusional ini. Namun apabila dikomparasikan lebih mendalam, dapat kita pahami bahwa peran masyarakat yang tidak terpenuhi akibat rendahnya pemahaman dalam hal penegakan HAM, dapat lahir karena berbagai problematika kompleks lain yang turut disebabkan oleh rendahnya tingkat pemenuhan hak asasi yang dijamin negara. Seperti misalnya belum meratanya pendidikan, masih rendahnya literasi, hingga gagalnya program-program kesejahteraan nasional. Pada akhirnya, negara menjadi aktor dengan beban kesalahan terbesar dalam kasus ini. Dengan demikian, negara sebagai aktor utama yang berkewenangan dalam pembentukan kerangka penegakan hukum nasional, sudah sepantasnya harus mampu melakukan pembenahan yang sistemik dari sisi kelembagaan penegak hukum, maupun dari sisi penguatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum

Dari kasus ini kita juga dapat belajar bahwa korupsi sejatinya merupakan praktik yang dapat membawa dampak destruktif bagi banyak aspek kehidupan masyarakat. Korupsi sejatinya

melahirkan bibit-bibit ketimpangan, serta melanggengkan penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang sedari awal hidup dalam keterbatasan. Berkenaan dengan hal tersebut, prinsip utama yang dapat dijadikan sebagai pondasi untuk menekan praktik ini ialah prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua nilai dasar ini memang sudah sangat sering kita dengar dalam berbagai narasi yang berkaitan dengan upaya pencegahan praktik korupsi di berbagai lapisan. Namun pada kenyataannya, implementasi dari prinsip ini sendiri masih sangat sukar untuk ditemui dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Analisis terhadap beberapa kasus korupsi ini turut menunjukkan bahwa titik rawan korupsi dana bencana terletak pada fase pengelolaan serta pertanggungjawaban. Kondisi darurat kebencanaan sejatinya memerlukan tindak penyaluran bantuan dan aliran dana yang cepat. Namun sayangnya, praktik dilapangan menunjukkan bahwa urgensi tersebut seringkali turut dibarengi dengan pengawasan yang minim dan pudarnya transparansi yang membuka celah bagi berbagai bentuk tindak penyelewengan. Dalam hal ini, koordinasi antar lembaga yang berwenang, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Kementerian PUPR, Kemenag, dan DPRD, juga harus ditingkatkan guna mengusahakan pengawasan, pengelolaan dana, serta audit yang lebih koheren. Variabel dari harmonisasi kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta keterbukaan akses publik dalam mengetahui alur dana kebencanaan inilah yang menjadi tiga hal krusial yang harus ditelaah lebih lanjut dalam studi-studi mengenai keterkaitan antara korupsi dan hak asasi manusia di Indonesia lainnya, di masa yang akan datang.

## **Kesimpulan**

Melalui penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa sejatinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara praktik korupsi dengan tidak terpenuhinya hak asasi masyarakat, khususnya dalam kasus korupsi yang terjadi pada sektor publik dan bersinggungan langsung dengan keberlangsungan hidup orang banyak. Korupsi terbukti melahirkan bibit-bibit ketimpangan di tengah kehidupan masyarakat dan menyebabkan masyarakat yang sedari awal hidup dalam keterbatasan semakin terpuruk. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa korupsi bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat dan menjadi faktor utama dari langgengnya kemalangan yang menimpa masyarakat. Hal tersebut yang sejatinya dapat ditilik secara aktual pada kasus korupsi dana rehabilitasi pasca bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 yang lalu. Kiat baik pemerintah yang mengupayakan langkah strategis dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat tidak dapat sepenuhnya diaktualisasikan dan harus mengalami kendala yang cukup pelik karena terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan tindakan manipulatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lebih jauh, berbagai tindakan manipulatif dan praktik korupsi yang dilakukan pada proyek pembangunan rumah, sekolah, dan tempat ibadah ini secara simultan menyebabkan proses pemugaran beberapa fasilitas dan infrastruktur tersebut menjadi tersendat dan mengalami penundaan yang berkepanjangan. Akibatnya, banyak masyarakat yang mau tidak mau harus melaksanakan kegiatan ibadah dan bersekolah dalam keadaan yang tidak layak di barak-barak pengungsian. Selain itu, penundaan berkepanjangan terhadap proyek rehabilitasi rumah dan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di wilayah rawan gempa bumi juga menyebabkan nasib masyarakat semakin tidak pasti. Palsunya hingga kini masih banyak dari proyek tersebut yang belum diselesaikan dan ditinggalkan terbengkalai akibat terjadinya praktik korupsi yang menyebabkan kebocoran dana di berbagai daerah.

Apabila ditelaah secara lebih mendalam, kejadian ini menyiratkan makna bahwa korupsi yang terjadi sejatinya telah melanggar tiga dimensi esensial dari hak asasi masyarakat, yaitu hak untuk melakukan peribadatan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan jaminan sosial, serta hak untuk memperoleh akses pendidikan yang merata. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang harus diupayakan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Upaya pertama ialah penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi di

tataran pemerintah yang dapat dilakukan melalui berbagai tindakan resmi seperti riset dan kajian mendalam yang hasilnya dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerapan kedua prinsip tersebut. Kemudian yang terakhir adalah upaya penguatan peran serta dari masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip anti korupsi guna menekan praktik korupsi dari berbagai lapisan dan mengusahakan terciptanya iklim kolaborasi yang strategis dengan berbagai pihak.

Studi ini terbatas pada data yang tersedia dan diakses oleh peneliti. Informasi yang relevan mungkin terbatas atau tidak lengkap, mengingat sifat rahasia atau keterbatasan akses terhadap data tertentu. Studi ini memusatkan perhatian pada kasus korupsi dan dampaknya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, temuan dan kesimpulan mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks nasional atau internasional. Untuk keperluan riset lebih jauh, pelaksanaan analisis mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan untuk pemulihan pasca bencana dan sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mampu memitigasi risiko korupsi sangat diperlukan. Analisis tersebut juga akan lebih komprehensif apabila turut membahas dampak jangka panjang dari korupsi terhadap masyarakat, termasuk potensi pengaruh pada perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, peneliti lain juga dapat mengembangkan studi yang mencakup tiga variabel pokok yang menyebabkan kurangnya pengawasan dalam sektor kebencanaan ini, seperti harmonisasi kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta keterbukaan akses publik dalam mengetahui alur dana kebencanaan.

## Referensi

- Bacio-Terracino, Julio. 2010. "Linking Corruptions and Human Rights", dalam *Prosiding Pertemuan Tahunan ASIL (American Society of International Law)*, vol. 104. Washington D.C.: ASIL.
- Barkhouse, Angela *et al.* 2018. *Policy Brief of Corruptions: A Human Right Impact Assasement*. Geneva: Universal Right Groups.
- Carriere, Kevin R. "Threats to Human Right: A General Review", dalam *Journal of Socials and Political Sociology*, vol. 7(1). Trier: Psych-Open Publishers.
- Damayanti, D., Lestari, C., Nisak, F., Hidayah, Y., & Ayu Ningsih, R. 2023. "Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Saat Bencana Alam: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVII/2019", dalam *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 57-69. doi:10.19184/jak.v3i1.38852
- Detik.com. 2019a. *Korupsi Dana Gempa Kepala Dinas Pendidikan Diganjar 32 Bulan Bui*, [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman <https://news.detik.com/berita/d-4455624/korupsi-dana-gempa-ntb-eks-kadis-pendidikan-dihukum-32-bulan-bui>.
- \_\_\_\_\_. 2019b. *Polisi Tangkap Terduga Pelaku Korupsi Bantuan Rehabilitasi Rumah Terdampak Gempa Nusa Tenggara Barat*, [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman <https://news.detik.com/berita/d-4761563/polisi-tangkap-terduga-korupsi-bantuan-rehab-rumah-terdampak-gempa-ntb>
- Gathi, J. T. 2009. "Defining Relationship Between Corruption and Human Rights" dalam *University of Pennsylvania Journal of International Law*, vol. 39. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Halim, Devina. 2018. *Bantuan Pemerintah Rp 1.25 Triliun Sudah Disalurkan kepada Korban Gempa Ini Rinciannya*, [diakses secara daring pada 23 Juni 2020] tersedia pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/27/23172011/bantuan-pemerintah-rp-125-triliun-sudah-disalurkan-ke-korban-gempa-ini>.
- Hanavia, Evie. 2013. "Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Hukum Pidana dan*

- Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2(2), 193-199.  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32338>
- Harisson, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, ed. Ke-1. Terjemahan: Tri Wibowo. Jakarta: PT Kencana Pramedia
- Lombokpost.jawapos.com. 2020. *Kasus Dugaan Korupsi Rumah Bantuan Gempa Polda NTB Tunggu Audit BPKP*, [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/30/03/2020/kasus-dugaan-korupsi-rumah-bantuan-gempa-polda-ntb-tunggu-audit-bpkp/>
- Muzakir. 2019. *Pegawai Kemenag Ditangkap Terkait Dana Pembangunan Pasca Gempa*, [diakses secara daring pada 24 Juni 2020] tersedia pada laman <https://news.okezone.com/read/2019/01/15/340/2004883/pegawai-kemenag-ntb-ditangkap-terkait-dana-pembangunan-masjid-pascagempa>
- Nugroho, Bagus P. 2018. *Gempa Magnitudo 7 di Nusa Tenggara Barat yang Mengguncang Pada Agustus 2018*, [diakses secara daring pada 23 Juni 2020] tersedia pada laman <https://news.detik.com/berita/d-4360617/gempa-m-70-di-ntb-yang-mengguncang-agustus-2018>
- OHCHR. 2016. *The Negative Impact of Corruptions for The Enjoyment of Human Rights*, [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Corruption/OHCHR.pdf>
- Parapat, Y. D., Pakpahan, K., Satria, J. B., & Afri J. T. 2020. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi COVID19”, dalam *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2(2), 23-35.
- Pearson, Zoe. 2013. “An International Human Rights Approach to Corruptions”, dalam *Corruption and Anti Corruption*. Canberra: ANU Press.
- Peters, Anne. 2018. “Corruption As a Form of Violation of International Human Rights”, dalam *The European Journal of International Law*, vol. 29(4). Oxford: Oxford University Press.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rasyid, S. Z. 2019. *Tiga Pegawainya Ditangkap Kepala Kemenag NTB Sulit Makan dan Tidur*, [diakses secara daring pada 24 Juni 2020] tersedia pada laman <https://hariannusa.com/2019/01/19/tiga-pegawai-ditangkap-kemenag-ntb-sulit-makan-dan-tidur/>
- Salim, H. J. 2018. *Pemerintah Glontorkan 4 Triliun Rupiah Untuk Penanganan Gempa Lombok*, [diakses secara daring pada 24 Juni 2020] tersedia pada laman <https://www.liputan6.com/news/read/3626356/pemerintah-gelontorkan-rp-4-triliun-untuk-penanganan-gempa-lombok>
- Seda, Frans. 2003. “Memberantas Korupsi didua Sektor Publik”, dalam *Kompas*, hal. 7, ed. Senin 22/12/2003.
- Septia, Kurnia. 2018. *Gempa Lombok 555 Korban Meninggal dan 390.529 Jiwa Mengungsi*, [diakses secara daring pada 23 Juni 2020] tersedia pada laman <https://regional.kompas.com/read/2018/08/24/10231051/gempa-lombok-555-korban-meninggal-390529-mengungsi>
- Soemodihardjo, D. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sugianto, Danang. 2020. *Pemulihan Pasca Bencana Gempa di Lombok Mandek Ini Penyebabnya*, [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman <https://finance.detik.com/properti/d-4942932/pemulihan-pasca-gempa-lombok-mandek-ini-penyebabnya>

- Utama, Abraham. 2018. *Kasus Korupsi Bencana Gempa Lombok Kejaksaaan Mulai Bidik Tersangka Baru*, [diakses secara daring pada 25 Juni 2020] tersedia pada laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45539980>
- Widjojanto, Bambang. 2012. “Negara Hukum, Korupsi, dan HAM: Suatu Kajian Awal”, dalam *Jurnal Hukum Prioris*, vol. 3(1). Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti Press.
- Wismabrata, Michael H. 2018. *Terungkap 5 Fakta Baru Gempa Lombok: Kerugian Capai Rp 8,8 Triliun Hingga Kekurangan Air Bersih*, [diakses secara daring pada 23 Juni 2020] tersedia pada laman <https://regional.kompas.com/read/2018/08/28/16462991/5-fakta-terbaru-gempa-lombok-kerugian-rp-88-triliun-hingga-kekurangan-air?page=all>.
- Zed, Mestika. 2014. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.